

Harmonisasi Hukum Kewarganegaraan, Perkawinan Campuran, dan Hak Waris: Perspektif Komparatif Hukum Perdata dan Islam

Nirmala Suci Paramesti^{1*}, Afthina Aulya Fatma², Rifa Ardian Fahreza³

¹⁻³Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

*Penulis Korespondensi: nirmalaparamesti18@gmail.com

Abstract. *Mixed marriages are a social phenomenon that is increasingly prevalent with globalization and mobility between countries. The problems arising from mixed marriages not only concern social aspects but also impact the citizenship status and inheritance rights of the parties. This study aims to analyze the legal consequences of mixed marriages on citizenship and inheritance rights from the perspectives of civil law and Islamic law. The method used is normative-comparative research with a legislative and conceptual approach. The results reveal fundamental differences between civil law and Islamic law in regulating citizenship and inheritance rights in mixed marriages. Civil law emphasizes administrative and national aspects, while Islamic law focuses on religious and lineage aspects. These differences lead to variations in the recognition of citizenship and inheritance of property, potentially creating legal uncertainty for the parties. Therefore, harmonization between civil law and Islamic law is essential to create legal certainty and justice, particularly in the context of inter-national and inter-religious marriages in Indonesia*

Keywords: *mixed marriage; citizenship; inheritance; civil law; Islamic law.*

Abstrak. Perkawinan campuran merupakan fenomena sosial yang semakin meningkat seiring dengan globalisasi dan mobilitas antarnegara. Permasalahan yang timbul dari perkawinan campuran tidak hanya menyangkut aspek sosial, tetapi juga berdampak pada status kewarganegaraan dan hak waris para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum perkawinan campuran terhadap kewarganegaraan dan warisan berdasarkan perspektif hukum perdata dan hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif-komparatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian mengungkap perbedaan mendasar antara hukum perdata dan hukum Islam dalam pengaturan kewarganegaraan dan hak waris pada perkawinan campuran, di mana hukum perdata menekankan aspek administratif dan nasional, sementara hukum Islam berfokus pada aspek agama dan nasab. Perbedaan ini menyebabkan variasi dalam pengakuan kewarganegaraan dan pewarisan harta, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Sehingga, harmonisasi antara hukum perdata dan hukum Islam sangat diperlukan untuk menciptakan kepastian dan keadilan hukum, terutama dalam konteks perkawinan lintas negara dan lintas agama di Indonesia.

Kata kunci: perkawinan campuran; kewarganegaraan; warisan; hukum perdata; hukum Islam.

1. PENDAHULUAN

Perkawinan campuran semakin sering terjadi sebagai hasil dari meningkatnya mobilitas antarnegara, globalisasi, dan interaksi antarbudaya. Kasus ini melibatkan dua orang dengan kewarganegaraan yang berbeda dan telah ada di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Dari sudut pandang hukum, perkawinan campuran diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lainnya seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Di dalam konteks hukum sipil, peraturan tersebut tidak hanya bersumber dari hukum nasional, tetapi juga memiliki keterkaitan yang kuat dengan ketentuan hukum internasional, terutama ketika pernikahan melibatkan individu dari negara dengan sistem hukum yang berbeda.

Kewarganegaraan dalam konteks perkawinan campuran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap berbagai aspek hukum sipil, termasuk hak waris, pengesahan anak, pemilikan aset, serta hak terkait imigrasi. Saat dua orang dengan kewarganegaraan berbeda melangsungkan pernikahan, aturan dari masing-masing negara harus dipertimbangkan, dan hal ini seringkali menciptakan persoalan hukum yang rumit (Mustain, 2025). Menurut para ahli hukum internasional, perlu adanya peraturan yang lebih fleksibel mengenai status hukum sipil dari perkawinan campuran untuk menyesuaikan dengan perkembangan global. Hikmahanto Juwana, seorang Guru Besar Hukum Internasional di Universitas Indonesia, menekankan pentingnya adanya ketentuan yang jelas guna menghindari ketidakpastian hukum, khususnya terkait masalah perceraian, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama.

Hukum kewarganegaraan menetapkan status, hak, dan kewajiban individu dalam suatu negara. Status ini berdampak pada kepastian hukum dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hak waris dan pengakuan perkawinan. Di Indonesia, hukum kewarganegaraan didasarkan pada hukum perdata nasional yang ketat, sedangkan hukum Islam mengatur pernikahan dan waris sesuai dengan prinsip syariah. Perbedaan dalam prinsip ini seringkali menimbulkan tantangan, terutama dalam kasus perkawinan internasional atau antaragama, sehingga diperlukan adanya harmonisasi hukum untuk mencegah tumpang tindih antara hukum nasional dan hukum agama.

Dalam pandangan Islam, dasar pengaturan perkawinan, kewarganegaraan, dan warisan adalah prinsip keadilan dan kemaslahatan. Hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, yang sering kali lebih menekankan nilai-nilai moral dan religius dibandingkan dengan aspek administratif. Sementara itu, hukum perdata nasional cenderung bersifat sekuler dan menekankan pada kesetaraan hak bagi warga tanpa mempertimbangkan faktor agama. Oleh sebab itu, sangat penting untuk menemukan kesepakatan antara kedua sistem hukum tersebut agar bisa berfungsi secara harmonis dalam masyarakat yang multikultural.

Pengaturan kewarganegaraan dan hak waris dalam perkawinan campuran hingga saat ini belum sepenuhnya seragam, mengingat perbedaan prinsip yang ada antara hukum perdata dan hukum Islam. Hukum waris Islam (*faraidh*) menetapkan pembagian harta secara seimbang dan adil sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11, sementara hukum perdata lebih menekankan prinsip kesetaraan tanpa menghiraukan perbedaan tanggung jawab gender. Dalam praktik, Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam memberikan kesempatan bagi ahli waris untuk bersepakat melakukan pembagian yang merata demi mencapai keadilan sosial (Jurnal USRAH, 2023).

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, anak dari perkawinan campuran berhak untuk memiliki kewarganegaraan ganda hingga mencapai usia 18 tahun atau saat menikah. Setelah melewati batas usia tersebut, anak harus memilih satu kewarganegaraan. Ketentuan ini juga berlaku bagi anak luar nikah yang diakui secara sah oleh ayah yang memiliki kewarganegaraan asing, seperti yang diatur dalam Pasal 5 undang-undang tersebut (Sasminar, 2015).

Kepentingan dari studi ini berfokus pada kebutuhan akan penelaahan yang mendetail tentang dampak hukum dari perkawinan campuran terkait status kewarganegaraan dan hak waris. Berbagai perbedaan mendasar antara hukum perdata dan hukum Islam sering kali menciptakan kebingungan hukum bagi pasangan dan anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan campuran. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menawarkan solusi melalui penyelarasan hukum perdata dan Islam, demi mewujudkan keadilan sosial serta kepastian hukum di Indonesia (Jurnal Hukum Progresif, 2025).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengimplementasikan berbagai metode, yang mana merupakan penelitian Normatif-Komparatif dengan pendekatan legislatif dan pendekatan konseptual. Metode penelitian komparatif bertujuan untuk menganalisis dua atau lebih fenomena, objek, atau variabel untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan pola yang ada di antara mereka. Hal ini bertujuan untuk memahami karakteristik atau hubungan sebab-akibat antara objek yang sedang dibandingkan. Penelitian ini menerapkan metode hukum doktrinal, yaitu pencarian mengenai kaidah, asas, dan doktrin hukum untuk memberikan jawaban terhadap isu-isu yang timbul dalam kajian tersebut. Karakteristik khas dari penelitian ini adalah sifat indikatif, yang mana fokusnya adalah analisis norma dan prinsip hukum tanpa melakukan observasi lapangan secara langsung. Metode yang digunakan adalah studi normatif, doktrinal, atau yang biasanya dikenal dengan sebutan penelitian pustaka, yang bergantung pada bahan pustaka seperti buku, peraturan perundang-undangan, kitab suci, atau publikasi ilmiah lainnya (Mustain Nasoha, 2023).

Penelitian yuridis normatif adalah tipe penelitian yang menekankan pada pengumpulan serta analisis bahan pustaka yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam konteks penelitian ini, metode yang diterapkan adalah penelitian pustaka, yang berarti pengumpulan data dari sumber tertulis yang beragam seperti buku, jurnal, artikel, serta laporan penelitian yang relevan. Menurut Hamzah, penelitian pustaka adalah penelitian yang berbasis informasi dari sumber-sumber tersebut berdasarkan fakta konseptual atau teoritis dan bukan

dari pengamatan langsung oleh peneliti. Tipe penelitian ini termasuk kategori kualitatif. Moleong menambahkan bahwa penelitian ini menggunakan sumber tertulis sebagai bahan utama. Sementara itu, Shobron, Amrin, Rosyad, dan Imron menjelaskan bahwa peneliti memusatkan perhatian pada kajian buku, dokumen hukum, kitab fiqih, serta sumber informasi lain yang berkaitan dengan tema penelitian. Proses penelitian melibatkan membaca, mengidentifikasi, dan menganalisis teks-teks tersebut dengan tujuan mendapatkan fakta konseptual dan teoritis yang kemudian dirangkum dengan data dari sumber sekunder.

Menurut Soerjono Soekanto (2001), Penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif) merupakan metode penelitian hukum yang berorientasi pada tinjauan bahan pustaka. Penelitian ini diadakan untuk menganalisis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 1 mengenai Perkawinan serta putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Kompilasi Hukum Islam.

Pendekatan legislatif merupakan pendekatan yang diterapkan terhadap berbagai norma hukum yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 1 mengenai perkawinan, serta KUHPerdata dan KHI.

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami berbagai konsep terkait status anak dari pernikahan sirri dalam perspektif hukum Islam. Dengan memperoleh pemahaman yang jelas tentang konsep tersebut, diharapkan bahwa pelaksanaan aturan hukum di masa depan akan terhindar dari pemahaman yang tidak jelas dan ambigu.

Metode penelitian komparatif adalah pendekatan yang bertujuan untuk membandingkan dua atau lebih fenomena, objek, atau variabel untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan pola di antara semuanya. Ini bertujuan untuk memahami karakteristik atau hubungan sebab-akibat dari objek yang sedang dibandingkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Harmonisasi Kewarganegaraan

Salah satu unsur paling krusial dalam pernikahan campuran adalah hak atas kepemilikan, terutama yang terkait dengan properti. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), warga negara asing tidak diizinkan untuk memiliki tanah di Indonesia. Mereka hanya bisa mendapatkan hak guna, yang tentu saja memiliki batasan tertentu. Dalam konteks pernikahan campuran, jika salah satu dari pasangan tersebut adalah warga negara asing, hak kepemilikan atas properti milik pasangan warga negara Indonesia (WNI) dapat terpengaruh, terutama dalam situasi perceraian.

Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, status kewarganegaraan sangat mempengaruhi hak atas properti bagi pasangan dalam pernikahan campuran. (Mustain Nasoha, 2015)

Mustain juga mengemukakan aspek lain yang signifikan dalam pernikahan campuran, yaitu status kewarganegaraan anak yang lahir dari ikatan tersebut. Di Indonesia, sistem yang diterapkan adalah jus sanguinis, yang berarti kewarganegaraan ditentukan oleh garis keturunan, bukan tempat di mana seseorang dilahirkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, anak yang lahir dari pernikahan campuran dapat memiliki dua kewarganegaraan sampai mencapai usia 18 tahun. Setelah melewati usia tersebut, anak tersebut harus memilih satu kewarganegarannya.

Dalam konteks hubungan diplomatik, kebijakan satu kewarganegaraan sering kali menjadi kendala bagi diaspora Indonesia yang tinggal di luar negeri. Pembatasan kewarganegaraan ganda berdampak pada hubungan emosional dan status hukum dari para diaspora dengan negara asal mereka. Berbeda dengan Indonesia, banyak negara lain telah menerapkan kebijakan kewarganegaraan ganda sebagai langkah strategis untuk menjaga hubungan yang kuat dengan diaspora mereka sambil memperkuat posisi diplomatik di dunia internasional. Mengingat keuntungan ekonomis yang besar, terutama dari remitansi dan investasi yang datang dari diaspora, studi ini menyarankan agar Indonesia mempertimbangkan opsi penerapan terbatas terhadap kebijakan kewarganegaraan ganda. Kebijakan ini harus dirancang dengan mempertimbangkan aspek hukum, ekonomi, dan stabilitas politik agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi negara tanpa mengabaikan potensi tantangan yang muncul. (Nasoha. Atqiya, Azzahra, et al., 2024)

Kepentingan untuk menyelaraskan hukum negara dengan prinsip-prinsip hukum Islam mengenai kewarganegaraan juga ditekankan dalam penelitian Nasoha. Dalam kajian kritisnya, Nasoha menekankan bahwa Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim yang mayoritas harus mempertimbangkan penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam regulasi terkait kewarganegaraan. Walaupun hukum negara mengatur kewarganegaraan dengan tegas dan rinci, hukum Islam memberikan dasar moral yang kuat untuk mengevaluasi keadilan dan kepentingan dalam penerapannya. Maka dari itu, harmonisasi antara hukum positif negara dengan prinsip-prinsip hukum Islam dapat menghasilkan sistem hukum yang lebih inklusif dan sesuai dengan karakter sosial serta keagamaan masyarakat Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan penyesuaian kebijakan kewarganegaraan tanpa menganggap remeh prinsip-prinsip dasar yang diakui secara internasional. (Nasoha et al., 2025)

Di masa globalisasi dan meningkatnya mobilitas rakyat, banyak negara telah mengimplementasikan kebijakan kewarganegaraan ganda sebagai strategi untuk memperkuat hubungan dengan komunitas diaspora mereka sekaligus memanfaatkan potensi ekonomi dan diplomasi yang muncul. Dari sudut pandang hukum Islam, meskipun tidak ada larangan yang jelas mengenai kewarganegaraan ganda, prinsip-prinsip utama seperti loyalitas, kesepakatan (kontrak), dan kemaslahatan umum merupakan elemen penting yang harus diperhatikan dalam penerapannya. Kebijakan ini membawa beragam keuntungan bersama berbagai tantangan yang harus diatasi dalam pelaksanaan di lapangan. (Nasoha. 2025)

Perkawinan Campuran

Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan

Pernikahan yang melibatkan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) adalah sebuah kenyataan yang tidak dapat dielakkan di zaman modern ini. Perubahan zaman dan meningkatnya jumlah wisatawan serta migrasi internasional mengarah pada interaksi antara warga dari berbagai negara yang semakin sering, termasuk dalam aspek pernikahan. Peristiwa hukum ini memberikan dampak tidak hanya dalam ranah keperdataan—seperti hak dan kewajiban pasangan atau pengelolaan dan pemisahan harta bersama—tetapi juga memiliki dampak dalam ranah hukum publik, terutama mengenai kewarganegaraan.

Sebagai bagian dari regulasi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Pernikahan telah menyediakan pengaturan spesifik terkait pernikahan campuran, yang dijelaskan di Pasal 57 sampai Pasal 62. Ketentuan ini berfungsi sebagai pedoman bagi WNI yang ingin menikah dengan WNA, dengan mempertimbangkan aspek legal dari kedua sistem hukum yang ada. Salah satu pasal penting dalam konteks ini adalah Pasal 60, yang menyatakan: a). Pernikahan campuran tidak dapat dilakukan sebelum adanya bukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak telah terpenuhi; b). Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) sudah dipenuhi dan oleh karena itu tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan campuran, mereka yang secara hukum berwenang untuk mencatat perkawinan akan diberikan surat keterangan yang menyatakan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

Dengan demikian, pelaksanaan pernikahan campuran mengharuskan setiap pihak mematuhi hukum yang berlaku di negara masing-masing, dan hanya dapat diakui secara sah setelah adanya bukti melalui surat keterangan resmi yang menyatakan bahwa tidak terdapat halangan hukum. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum serta mencegah terjadinya konflik yuridis antara negara dalam pelaksanaan hak sipil bagi warga negaranya.

Landasan Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan (dan amandemen melalui UU Nomor 16/2019)

- 1) Pasal 57 mengatur bahwa pernikahan campuran adalah pernikahan antara dua individu yang berada di Indonesia yang terikat oleh hukum berbeda akibat perbedaan kewarganegaraan, di mana salah satu individu adalah warga negara asing.
- 2) Pasal 56 menyatakan bahwa jika pernikahan campuran dilangsungkan di luar negeri, maka harus mematuhi hukum negara tempat berlangsungnya pernikahan tersebut dan diharuskan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan yang ada di Indonesia.
- 3) Pasal 58 mengindikasikan bahwa melalui pernikahan campuran, seseorang bisa mendapatkan kewarganegaraan dari pasangan atau kehilangan kewarganegaraannya, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan.
- 4) Pasal 60 menetapkan bahwa pernikahan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum ada bukti bahwa semua syarat dari hukum masing-masing pihak telah dipenuhi, dan harus ada surat keterangan dari petugas pencatat pernikahan.
- 5) Pasal 61 mengatur bahwa pernikahan campuran harus didaftarkan oleh pejabat pencatat pernikahan yang berwenang (KUA untuk yang beragama Islam; Kantor Catatan Sipil untuk non-Islam) dan juga mengatur sanksi pidana bagi setiap pelanggaran yang terjadi.
- 6) Pasal 62 menyatakan bahwa status anak dari pernikahan campuran ditentukan berdasarkan kewarganegaraan yang diperolehnya (yang nantinya akan mempengaruhi hukum yang berlaku dalam aspek perdata).

UU Nomor 12 Tahun 2006 mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia

Mengatur mengenai kewarganegaraan ganda, kewarganegaraan yang diperoleh melalui pernikahan, serta pilihan kewarganegaraan untuk anak-anak dari pernikahan campuran. Anak-anak hasil pernikahan campuran diizinkan untuk memiliki kewarganegaraan ganda (dalam batasan tertentu) hingga mencapai usia tertentu, dan setelahnya mereka harus menetapkan pilihan kewarganegaraannya.

UU Nomor 12 Tahun 2006 mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia

Mengatur mengenai kewarganegaraan ganda, kewarganegaraan yang diperoleh melalui pernikahan, serta pilihan kewarganegaraan untuk anak-anak dari pernikahan campuran.

Anak-anak hasil pernikahan campuran diizinkan untuk memiliki kewarganegaraan ganda (dalam batasan tertentu) hingga mencapai usia tertentu, dan setelahnya mereka harus menetapkan pilihan kewarganegaraannya.

Dampak Perkawinan Beda Kewarganegaraan

Dampak terhadap Status Kewarganegaraan

Pernikahan antara WNI dan WNA berdampak langsung pada status kewarganegaraan dari pasangan suami dan istri serta anak yang dihasilkan. Berdasarkan Pasal 58 dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, individu yang terlibat dalam perkawinan campuran bisa memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan sebagai akibat dari pernikahan tersebut.

Dampak lain yang relevan dijelaskan dalam UU No. 12 Tahun 2006 mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang memberikan kesempatan untuk memiliki kewarganegaraan ganda secara terbatas kepada anak yang lahir dari perkawinan campuran hingga mereka berusia 18 tahun; setelah itu, mereka diwajibkan untuk memilih salah satu kewarganegaraan yang ada.

Dampak terhadap Hak Keperdataan dan Harta Kekayaan

Dalam konteks perkawinan antar kewarganegaraan, persoalan mengenai harta bersama menjadi fokus utama. Menurut UUPA, WNA tidak diizinkan untuk memiliki tanah di wilayah Indonesia. Jika tidak ada perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum pelaksanaan akad, WNI yang bersuami atau istri WNA berisiko kehilangan hak atas tanah yang dimilikinya.

Dampak terhadap Hak Waris dan Status Anak

Anak-anak hasil dari perkawinan campuran berpotensi mengalami ketidakpastian dalam hak waris akibat adanya perbedaan sistem hukum dari masing-masing negara orang tua. Dalam Hukum Islam, anak yang lahir dari perkawinan yang sah memiliki hak waris dari kedua orang tuanya yang beragama Islam. Sementara itu, menurut Hukum Perdata Indonesia, status kewarganegaraan anak berpengaruh pada sistem hukum yang berlaku untuk warisan yang diterimanya.

Dampak terhadap Status Hukum dan Perlindungan Anak

Pernikahan antara pasangan dari kewarganegaraan yang berbeda dapat menimbulkan masalah administratif bagi anak, seperti dalam proses pendaftaran kelahiran, kepemilikan paspor ganda, dan akses pendidikan. Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia, anak hasil dari perkawinan campuran tetap diakui secara sah asalkan pernikahan orang tuanya diakui menurut hukum dan agama.

Dampak Sosial dan Psikologis

Selain aspek-aspek hukum, pernikahan dengan kewarganegaraan yang berbeda juga menyebabkan dampak sosial seperti adanya perbedaan dalam budaya, bahasa, dan agama yang dapat mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga. Sejumlah pasangan mungkin mengalami

diskriminasi, perbedaan dalam pola asuh anak, serta proses penyesuaian budaya ketika berada di negara pasangan mereka.

Hak Waris

Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Perdata

Hukum perdata mengawasi berbagai elemen interaksi antara individu dan badan hukum, dengan hukum waris menjadi salah satu subkategori utama. Hukum waris mengatur pemindahan kekayaan yang ditinggalkan, yang dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Buku II yang membahas tentang Benda, meskipun sering kali dikaitkan dengan Buku IV terkait aspek warisan khusus. Warisan timbul akibat kematian seseorang, dimana melibatkan pewaris (yang telah meninggal) dan ahli waris (anggota keluarga atau yang menerima wasiat), dengan peristiwa kematian sebagai factor pendorong utama; KUHPerdata memberikan panduan mengenai pembagian harta yang terang dan mengikat.

Berdasarkan Pasal 832 KUHPerdata, ahli waris terdiri dari kerabat sedarah yang sah (termasuk yang lahir di luar perkawinan) serta pasangan suami-istri yang bertahan paling lama. Pasal 833 menegaskan bahwa para ahli waris secara otomatis mendapatkan hak atas seluruh kekayaan, hak, dan utang dari pewaris. Terdapat dua cara pewarisan: ab intestato (berdasarkan hukum untuk ahli waris sah) dan testamentair (melalui surat wasiat yang ditentukan oleh pewaris), untuk memastikan distribusi yang adil dan sesuai hukum.

Pewarisan dalam Perspektif KUHPerdata dan Hukum Waris Islam

Dalam sistem hukum perdata, warisan dianggap sebagai elemen dari hak milik, di mana penguasaan warisan adalah salah satu cara peralihan hak atas properti. Secara umum, pewarisan merupakan proses di mana kekayaan seseorang berpindah kepada ahli waris setelah orang tersebut meninggal. Menurut Pasal 830 hukum perdata, pewarisan hanya terjadi apabila pewaris telah meninggal dunia. Dengan demikian, ada tiga kondisi utama yang harus dipenuhi agar proses pewarisan dapat berlangsung:

1) Adanya pewaris

Merujuk pada Pasal 830 hukum perdata, pewarisan hanya dapat dilakukan jika seseorang dinyatakan telah meninggal. Kematian pewaris adalah saat dimulainya proses pembagian warisan kepada ahli waris.

2) Adanya harta peninggalan

Harta warisan mencakup semua aset dan kewajiban atau utang yang ditinggalkan oleh pewaris, baik yang berbentuk properti maupun kewajiban yang belum diselesaikan.

3) Adanya ahli waris

Ahli waris adalah orang yang secara sah berhak menerima sebagian harta yang ditinggalkan dan bertanggung jawab atas penyelesaian utang pewaris. Hak dan kewajiban tersebut muncul bersamaan dengan meninggalnya pewaris.

Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Waris Islam

Sementara itu, dalam hukum waris Islam, sistem pembagian kekayaan individu yang telah meninggal dunia diatur untuk diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menurut syariat. Islam mengelompokkan ahli waris menjadi dua kategori utama:

- 1) Ahli waris nasabiyah, yang adalah orang-orang yang memiliki ikatan darah langsung dengan pewaris, seperti anak-anak, orang tua, atau saudara.
- 2) Ahli waris sababiyah, yaitu mereka yang berhak atas warisan melalui hubungan yang tidak bersifat darah, seperti pasangan yang sah dalam pernikahan, orang yang membebaskan budak, atau individu yang berkontribusi secara sukarela.

Berikut adalah penjelasan tentang berapa banyak porsi yang didapat oleh masing-masing ahli waris. Al-Qur'an surat an-Nisa' memberikan penjelasan rinci mengenai cara distribusi harta waris dalam Islam. Dapat disimpulkan bahwa terdapat enam tipe persentase distribusi harta waris, yakni setengah ($1/2$), seperempat ($1/4$), seperdelapan ($1/8$), dua pertiga ($2/3$), sepertiga ($1/3$), dan seperenam ($1/6$).

Dalam tafsir Fi Zilal al-Qur'an, Sayyid Qutb menjelaskan secara detail mengenai ungkapan “li al-dzakari mitslu hazz al-untsayayn” yang terdapat dalam Surah An-Nisa' ayat 11, yang mengindikasikan bahwa porsi warisan anak laki-laki dua kali lebih besar dibanding anak perempuan. Dia menjelaskan bahwa apabila seseorang meninggal dan hanya meninggalkan anak-anak sebagai ahli waris, seluruh harta pewaris akan dibagikan kepada mereka sesuai ketentuan ini: setiap anak laki-laki mendapatkan dua porsi, sedangkan anak perempuan hanya satu porsi. Ketentuan ini seringkali menjadi bahan perdebatan, terutama terkait dengan isu keadilan gender. Beberapa orang mempertanyakan alasan di balik pembagian warisan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan menurut Al-Qur'an. Apakah ini dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam Islam?

Sayyid Qutb menekankan bahwa ayat tersebut tidak dimaksudkan untuk merendahkan perempuan, melainkan menunjukkan prinsip keadilan yang sesuai dengan proporsi dan bukan kesetaraan yang identik. Dalam struktur sosial Islam, tanggung jawab finansial sepenuhnya diemban oleh laki-laki terhadap keluarganya—baik sebagai suami, ayah, maupun saudara laki-laki. Mereka diwajibkan untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anak. Di sisi lain, perempuan dalam Islam tidak memiliki kewajiban nafkah, baik saat mereka tinggal bersama

orang tua maupun setelah menikah. Bahkan, dalam banyak situasi, perempuan justru menjadi penerima nafkah. Oleh karena itu, pembagian warisan dengan rasio dua banding satu antara laki-laki dan perempuan berhubungan langsung dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada masing-masing, dan tidak seharusnya dipahami sebagai ketidakadilan atau ketimpangan hak semata.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) menimbulkan konsekuensi hukum yang cukup kompleks, terutama terkait dengan aspek kewarganegaraan, hak waris, dan kepemilikan harta benda. Dalam perspektif hukum perdata, perkawinan campuran menekankan pada kepastian administratif, status kewarganegaraan tunggal, serta pembatasan terhadap kepemilikan tanah oleh WNA. Sebaliknya, dalam hukum Islam, dasar pengaturannya berorientasi pada prinsip nasab, keadilan, dan kemaslahatan umat, di mana hak waris dan status anak ditentukan berdasarkan garis keturunan dan agama.

Perbedaan mendasar antara kedua sistem hukum tersebut sering kali menimbulkan tumpang tindih dalam penerapan aturan, khususnya ketika menyangkut perkawinan lintas negara dan lintas agama. Oleh karena itu, dibutuhkan harmonisasi hukum antara hukum perdata dan hukum Islam agar tercipta kejelasan norma, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak pasangan dan anak yang lahir dari perkawinan campuran.

Saran

Bagi Pemerintah

Pemerintah perlu menyusun regulasi yang lebih komprehensif terkait dengan perkawinan campuran, khususnya mengenai kewarganegaraan ganda terbatas, perlindungan anak, serta pengaturan hak waris lintas negara. Harmonisasi antara hukum nasional dan prinsip-prinsip syariah juga penting untuk diwujudkan agar sistem hukum Indonesia tetap adaptif terhadap perubahan sosial global.

Bagi Masyarakat

Calon pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan campuran sebaiknya memahami secara mendalam konsekuensi hukum yang akan timbul, baik dalam bidang kewarganegaraan, hak waris, maupun kepemilikan harta. Pembuatan perjanjian perkawinan (prenup) disarankan sebagai langkah preventif untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari.

Bagi Akademisi dan Peneliti

Diperlukan penelitian lebih lanjut yang bersifat empiris mengenai implementasi hukum kewarganegaraan dan waris dalam perkawinan campuran, agar dapat memberikan rekomendasi konkret bagi pembuat kebijakan serta memperkaya khazanah keilmuan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. D. A., & Kurniati. (2025). Hukum kewarisan di Indonesia: Studi komparatif antara Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. <https://share.google/UGUyBoEGKyG5mi412>
- Adams, J. (2023). Inheritance laws and mixed nationality marriages. *European Legal Review*, 50(4), 312–327.
- Hadi, K. A., & Darmawan, B. A. (2020). Analisis terhadap pembagian harta warisan ditinjau dari hukum perdata dan hukum Islam. *Alauddin Law Development Journal*, 2(2), 257–262.
- Hamzah, A. (2019). Metodologi penelitian hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marfu'atun, D. R., Dharmawan, A., Apriliani, N., & Paradise, S. B. (2024). Pembagian harta warisan berdasarkan perspektif hukum perdata dan hukum Islam. *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*. <https://share.google/NfY3VsqrYDCWFxqPR>
- Marzuki, P. M. (2011). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana.
- Moleong, L. J. (2020). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasoha, A. M. M. (2023). Analisis kawin paksa dalam perspektif hukum Islam. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 9(2), 142–152. <https://doi.org/10.58401/faqih.v9i2.1119>
- Nasoha, A. M. M. (2023). Legalize custom-related landownership transactions: The Indonesian experience. *Diponegoro Law Review*, 8(2).
- Nasoha, A. M. M. (2023). Putusnya perkawinan dan akibatnya dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 10(1).
- Nasoha, A. M. M. (2024). Social development perspective in child custody law enforcement: A comparative study of legal systems. *Evolutionary Studies in Imaginative Culture* (forthcoming).
- Nasoha, A. M. M., & Atqiya, A. N. (2024). Hak-hak kewarganegaraan dalam kerangka negara hukum: Kajian teoretis dan praktis di Indonesia. *Cendekia: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan*, 5(1), 45–54. <https://doi.org/10.55606/cendekia.v5i1.3362>

- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., & Hadhramout, I. (2024). Criminal law in Muslim-majority countries: Balancing sharia, human rights, and global standards. *Shahih: Jurnal Hukum Islam*, 10(1). <https://doi.org/10.22515/shahih.v10i1.10038>
- Nasoha, A. M. M., et al. (2024). Citizenship rights and human rights in the constitution: A case study of the cancellation of citizenship status in Indonesia. *Restorasi*, 2(2). <https://seaninstitute.or.id/bersinar/index.php/restorasi/article/view/144>
- Nasoha, A. M. M., et al. (2024). Tinjauan kritis kewarganegaraan dalam perspektif hukum tata negara dan hukum Islam. *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1(4), 173–184.
- Nasoha, A. M. M., et al. (2025). Implikasi hukum Islam terhadap kebijakan kewarganegaraan ganda di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*. <https://ifrelresearch.org/index.php/jhspwidyakarya/article/download/4898/5000/21424>
- Nasoha, A. M. M., et al. (2025). Pengaruh kewarganegaraan terhadap status hukum perdata dalam kasus pernikahan campuran. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*. <https://share.google/lbf0FGtLybH7eCaPd>
- Nugraha, R. (2023). Perkawinan campuran dalam perspektif hukum positif Indonesia. *Jurnal Hukum Agraria*. <https://jurnal.uic.ac.id/mustikajustice/article/download/363/233/791>
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sasminar. (2015). Perkawinan campuran dan akibat hukumnya. *Jurnal Ilmu Hukum*. <https://media.neliti.com/media/publications/43265-ID-perkawinan-campuran-dan-akibat-hukumnya.pdf>
- Sholikhawati, A., Sumadi, E. N. D., Firmansyah, I., & Saputro, N. D. (2023). Problematika hukum akibat perkawinan campuran terhadap status dan hak asuh anak di bawah umur. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*. <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim/article/download/1544/1060/4215>
- Soekanto, S. (2001). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudarsono. (2005). *Hukum perkawinan nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Wardana, & Radhia, M. (2014). Pengaturan perkawinan campuran dan perkawinan beda agama di Indonesia. *Pengadilan Agama Kandangan*. https://pa-kandangan.go.id/images/Pengaturan_Perkawinan_Campuran_dan_Perkawinan_Beda_Agama_di_Indonesia.pdf